

KEPASTIAN HUKUM BATAS USIA PENSIUN PENILAI PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSEKUTUAN PERDATA

Retno Anggraeni, Universitas Tarumanagara, e-mail: retno.ng@gmail.com

Tjempaka, Universitas Tarumanagara, e-mail: not.tjempaka@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketiadaan pengaturan tersebut terhadap penyelesaian sengketa di KJPP dan mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan batas usia pensiun membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh pihak ketiga melalui pemberian kuasa umum, menghambat pengambilan keputusan, dan memicu konflik internal antar rekan. Penyelesaian melalui litigasi dinilai memakan waktu dan biaya, sedangkan non-litigasi melalui MAPPI dan PPPK bersifat tidak mengikat. Penelitian ini merekomendasikan penetapan batas usia pensiun Penilai Publik, pengaturan mekanisme voting, pembatasan kuasa umum, serta penguatan kewenangan MAPPI dan PPPK. Implikasi temuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung tata kelola profesi yang profesional dan akuntabel.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penilai Publik, Batas Usia Pensiun, Kantor Jasa Penilai Publik, Sengketa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the absence of such arrangements on dispute resolution in the KJPP and evaluate the effectiveness of the available dispute resolution mechanisms. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches. The results of the study show that the absence of a provision on the retirement age limit opens up opportunities for abuse of authority by third parties through the granting of general power, hindering decision-making, and triggering internal conflicts between colleagues. Settlement through litigation is considered time-consuming and cost-consuming, while non-litigation through MAPPI and PPPK is non-binding. This study recommends the determination of the retirement age limit for Public Appraisers, the regulation of voting mechanisms, restrictions on general power, and the strengthening of the authority of MAPPI and PPPK. The implications of these findings are expected to provide legal certainty and support professional and accountable professional governance.

Key Words: Legal Certainty, Public Appraiser, Retirement Age Limit, Public Appraisal Firm (KJPP), Disputes.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bisnis pada sektor riil di Indonesia yang semakin maju dan profesional seiring pertumbuhan ekonomi global. Aktivitas bisnis berkembang dan kompleks, hal tersebut membutuhkan strategi bisnis yang inovatif, efektif, efisien dan sehat agar para pelaku usaha baik perorangan, badan usaha privat maupun publik dapat mengembangkan bisnisnya menjadi lebih produktif,

sukses, menguntungkan dan berkesinambungan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan peran Profesi Penilai Publik yang berkompeten dan memiliki kemampuan serta pengalaman dalam melakukan praktik penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai bidang keahliannya sebagai dasar acuan dalam berbagai kegiatan bisnis.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik (*good governance*). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa "*Perekonomian Nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*".¹ Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel adalah dengan melibatkan Penilai Publik.

Profesi Penilai Publik berperan strategis dalam proses pengelolaan aset secara optimal dengan menyediakan opini nilai sebagai acuan dalam transaksi jual beli maupun sewa menyewa terhadap aset. Penilai Publik juga mendukung penyajian neraca dalam nilai wajar dan nilai aset-aset yang strategis untuk mewujudkan tata kelola yang baik bagi institusi pemerintah maupun sektor privat serta mampu mengoptimalkan potensi sumber pendanaan melalui pembiayaan oleh perbankan maupun investor.

Pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
- b. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
- c. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.²

Pekerjaan yang tercantum pada butir (c), mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b. berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. bersifat tetap atau terus-menerus;
- d. lebih mendahulukan pelayanan daripada ketidakseimbangan (pendapatan);
- e. bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f. terkelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut *professional*.³ Pekerjaan dengan kriteria khusus tentunya memiliki keahlian khusus seperti Dokter, Hakim, Advokat, Arsitek, Engineer, Dosen, Konsultan dan sebagainya.

Keahlian bermakna penguasaan substansi keilmuan yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak juga bermakna kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Persiapan akademik mengandung makna bahwa untuk derajat profesional atau memasuki jenis profesi tertentu, diperlukan persyaratan pendidikan khusus, berupa pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 33 Ayat (4)

² Abdulkadir Muhammad, "*Etika Profesi Hukum*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.57

³ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer* (Jakarta: Kencana, 2009), 12.

pendidikan formal, khususnya jenjang perguruan tinggi. Orang yang menyandang suatu profesi kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya

Tugas dan pekerjaan profesi Penilai Publik terhadap penilaian aset ini mempunyai standar kerja serta kode etik yang diatur. Karena Penilai Publik melakukan penilaian dengan tujuan menentukan nilai pasar wajar sebuah properti guna keperluan jual beli, pajak, serta agunan seorang penilai terkadang disebut sebagai valuer, appraiser, maupun pentaksir.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Permenkeu 101/2014) sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 (Permenkeu 56/2017) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Permenkeu 228/2019).

Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik dan perubahannya.⁴ Penilaian yang dilakukan oleh penilai bertujuan untuk transaksi, pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik, penjamin utang, penerimaan negara dan tujuan penilaian lainnya sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI).⁵

Pendirian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.⁶ Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dapat berbentuk badan usaha yaitu Perseorangan, Persekutuan Perdata, atau Firma.⁷

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai badan hukum Perseorangan harus didirikan oleh seorang Penilai Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin dan KJPP yang berbentuk badan hukum Persekutuan Perdata harus didirikan oleh minimal 2 orang Penilai Publik, yang masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorangnya bertindak sebagai pemimpin rekan.⁸

Salah satu bentuk Persekutuan perdata dapat dibentuk dengan adanya perjanjian dari beberapa orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga konsekuensi logis dan yuridisnya adalah berlaku Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata ada 4 (empat), yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Persekutuan perdata lahir atau didirikan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan lain dalam persetujuan tersebut.

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014, Pasal 1 Angka 3 dan 20

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014, Pasal 2

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014, Pasal 1 Angka 6

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014, Pasal 17 Ayat 1

⁸ Ahmad Nasution, "Kepastian Hukum dalam Profesi Hukum di Indonesia: Analisis Teori Gustav Radbruch," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 460.

Akta pendirian harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah didaftarkan, akta pendirian diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.⁹

Persekutuan Perdata merupakan salah satu bentuk kerjasama antar individu dalam bidang ekonomi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).¹⁰ Bentuk kerjasama ini memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan yang sering timbul dalam persekutuan perdata, seperti perselisihan antar sekutu terkait perbedaan kepentingan, tanggung jawab, hingga pergantian sekutu yang berujung sengketa. Timbulnya suatu sengketa juga dapat karena disebabkan perbedaan karakter dan sifat seseorang juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti aturan-aturan yang berlaku bagi sekutu maupun pimpinan sekutu serta Kantor Jasa Penilai Publik berbentuk Persekutuan Perdata maupun Firma yang masing-masing sekutu memiliki penafsiran berbeda dalam menjalankan aturan-aturan yang diberlakukan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Tanggung jawab dan pekerjaan seorang Penilai maupun Penilai Publik sangat besar. Untuk mendapat izin Penilai Publik, terlebih dahulu Penilai yang sudah beregister mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dengan syarat:

- a. Memiliki domisili di wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu
- b. Tanda Penduduk
- c. Paling rendah berpendidikan strata satu atau setara
- d. Lulus ujian sertifikasi Penilai sesuai dengan klasifikasi izin yang dimohonkan
- e. Menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional lanjutan dalam 2 tahun terakhir apabila tanggal kelulusan ujian sertifikasi penilai telah melewati masa 2 tahun, minimal:
 1. 20 satuan kredit untuk klasifikasi penilaian properti sederhana atau penilaian personal property; atau
 2. 40 satuan kredit untuk klasifikasi penilaian properti sederhana atau penilaian bisnis.
- f. Lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;
- g. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku;
- h. Memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian sesuai dengan klasifikasi permohonan izin, minimal:
 1. 2 tahun terakhir, diantaranya paling sedikit 600 jam kerja sebagai penilai dalam penugasan penilaian, untuk klasifikasi penilaian properti sederhana atau penilaian personal property;
 2. 3 tahun terakhir, diantaranya paling sedikit 1.000 jam kerja sebagai penilai dalam penugasan penilaian meliputi paling sedikit 200 jam kerja sebagai penyelia atau setara, untuk klasifikasi penilaian bisnis; atau

⁹ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 26

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 12

3. 3 tahun terakhir, diantaranya paling sedikit 1.000 jam kerja sebagai penilai dalam penugasan penilaian meliputi paling sedikit 100 jam kerja terkait properti komersial, 100 jam kerja terkait perkebunan, dan 100 jam kerja terkait pabrik, untuk klasifikasi penilaian properti.
- i. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. Tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik;
- k. Melengkapi formulir permohonan yang tercantum dalam Lampiran II
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik tidak mengatur batas usia pensiun seorang Penilai Publik dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 50 Paragraf 2 tentang Perubahan pada KJPP dan Cabang KJPP yang mengatur tentang pengambilan keputusan terkait perubahan sekutu maupun perubahan persekutuan perdata dan kantor cabang harus dengan persetujuan semua rekan menjadi permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat kelancaran kegiatan persekutuan. Misalkan terhadap keputusan-keputusan atas perubahan Akta Pendirian KJPP, Akta pembentukan dan pembubaran kantor cabang, keluar dan masuknya Rekan Penilai Publik ke dalam KJPP serta penyajian laporan keuangan atas pajak PPH 21 dan PPH Badan. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa baik antar sekutu maupun antar KJPP, bahkan berpeluang terjadinya saling menggugat diantara para sekutu maupun antar cabang KJPP. Padahal persyaratan untuk menjadi Penilai Publik sangat rumit dan membutuhkan kemampuan fikiran yang sehat (menganalisa, menghitung, membuat laporan penilaian) dan membutuhkan dan fisik yang kuat (survey lokasi). Bagaimana seseorang yang berusia lanjut yang disertai kesehatan fisik dan akalnya yang tidak prima dapat menjalankan profesinya sebagai seorang Penilai Publik.

Penyelesaian sengketa antar sekutu di dalam internal KJPP tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi baik pidana maupun perdata, yaitu melalui jalur pengadilan maupun non-litigasi, yaitu jalur diluar pengadilan.

Pada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan berpedoman pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan untuk diproses di pengadilan dan upaya hukum yang akan dilakukan. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, pada umumnya ada beberapa faktor kekurangan. diantaranya adalah faktor jangka waktu yang lama, faktor biaya yang besar dapat menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa.

Sedangkan bagi profesi Penilai maupun Penilai Publik penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah menjadi alternatif penyelesaian sengketa dimana peran dari PPPK Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya PPPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.¹¹

Pada profesi lainnya batas usia pensiun untuk profesi Dokter, Notaris, Advokat, Hakim, Dosen, dan konsultan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada peraturan

¹¹ Situs : <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/Pusat-Pembinaan-Profesi-Kuangan>, diakses tanggal 3 Mei 2024, pukul 16.15

yang berlaku di masing-masing profesi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai batas usia pensiun untuk profesi-profesi tersebut:

- a. Dokter: Batas usia pensiun untuk dokter diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini, batas usia pensiun dokter umum adalah 65 tahun. Namun, untuk dokter spesialis, batas usia pensiun dapat diperpanjang hingga 70 tahun, dengan syarat dokter tersebut masih dalam kondisi fisik dan mental yang memadai;
- b. Notaris: Batas usia pensiun untuk notaris diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut undang-undang tersebut, notaris harus pensiun pada usia 65 tahun. Namun, notaris yang telah mencapai usia 65 tahun dapat meminta perpanjangan masa kerja maksimal selama 2 tahun, dengan syarat masih memenuhi kualifikasi dan kesehatan yang diperlukan; dan telah keluar peraturan baru bahwa usia pensiun Notaris menjadi 70 tahun
- c. Advokat: Batas usia pensiun untuk advokat diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini, batas usia pensiun advokat adalah 70 tahun. Namun, advokat yang telah mencapai usia 70 tahun dapat meminta perpanjangan masa kerja selama 2 tahun, dengan syarat masih memenuhi kualifikasi dan kesehatan yang diperlukan;
- d. Hakim: Batas usia pensiun untuk hakim diatur oleh Undang-Undang Peradilan Umum. Saat ini, batas usia pensiun hakim adalah 70 tahun. Namun, hakim yang telah mencapai usia 70 tahun dapat meminta perpanjangan masa kerja selama 2 tahun, dengan syarat masih memenuhi kualifikasi dan kesehatan yang diperlukan;
- e. Dosen: Batas usia pensiun untuk dosen diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Saat ini, batas usia pensiun dosen adalah 65 tahun. Namun, dosen yang telah mencapai usia 65 tahun dapat meminta perpanjangan masa kerja selama 2 tahun, dengan syarat masih memenuhi kualifikasi dan kesehatan yang diperlukan;
- f. Aparatur Sipil Negara (ASN) : Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut undang-undang tersebut, batas usia pensiun bagi ASN pria adalah 60 tahun dan ASN wanita 55 tahun;
- g. Tentara Nasional Indonesia (TNI) : Batas usia pensiun bagi TNI pria 55 tahun dan TNI wanita 50 tahun;
- h. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) : Batas usia pensiun bagi Polisi pria adalah 58 tahun dan Polisi wanita (Polwan) adalah 53 tahun.

Aturan batas usia pensiun bagi profesi pegawai negeri maupun swasta ini menjadikan profesi yang dijalankan memiliki kepastian hukum yang diatur oleh aturan internal atau lembaga yang menaunginya dan kedudukan rekan dengan usia lanjut rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memanfaatkan situasi tersebut seperti pemberian kuasa secara penuh kepada seseorang yang bukan/ tidak memiliki kompetensi sebagai seorang Penilai/ Penilai Publik, bahkan tanpa persetujuan dari seluruh rekan KJPP.

Permasalahan yang serius antar rekan tidak dapat dielakkan lagi ketika permasalahan secara mediasi tidak tercapai. Gugatan merupakan jalan terakhir yang ditempuh, sebagai analisis perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 891/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Sel dan Permohonan Nomor : 967/Pdt.P/2023/PN-Jkt.Sel dimana permasalahan bersumber dari salah seorang pendiri KJPP yang berprofesi sebagai Penilai Publik mengajukan izin cuti karena sakit yang telah berusia 91 (sembilan

puluh satu) tahun, kemudian memberikan kuasa penuh kepada seseorang yang bukan berprofesi sebagai Penilai Publik melalui Akta Surat Kuasa di Notaris. Penerima kuasa pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan melampaui kewenangan seorang penerima kuasa seperti menghambat keluarnya salah satu rekan yang mengundurkan diri dari KJPP karena ingin bergabung dengan KJPP lainnya, sehingga 2 (dua tahun) lebih rekan yang ingin mengundurkan diri tersebut tidak mendapatkan penghasilan.

Tindakan dari penerima kuasa yang lain adalah dengan menggugat beberapa rekan pendiri KJPP ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahkan melaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas tuduhan Penggelapan dana kontribusi salah satu cabang KJPP, sementara pengelolaan dana masing-masing kantor cabang terpisah pengelolaan dan pelaporan pajaknya.

Wadah tunggal organisasi Penilai Publik bernama Masyarakat Profesi Penilai Publik (MAPPI) terbentuk pada Selasa, 20 Oktober 1981 yang dibentuk dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kompetensi teknis bidang penilaian dengan menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi bagi para anggotanya. Seorang Penilai wajib mempunyai kompetensi dalam melaksanakan evaluasi, yang mana kompetensi diartikan menjajaki pendidikan dini evaluasi, tes sertifikasi penilai, serta pendidikan lanjutan. Penilai wajib menjajaki penataran pembibitan kode etik sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta menguasai Standar Penilai Indonesia (SPI) saat melakukan evaluasi untuk membentuk Penilai yang profesional, handal dan memegang prinsip-prinsip kode etik sehingga menghasilkan Laporan Penilai yang baik dan akuntabel. Penilai publik hanya diperbolehkan memberikan penilaian sesuai dengan pengelompokannya dan tingkat keahliannya dalam bidangnya yang ditentukan oleh persyaratan perundang-undangan.¹² Layanan penilaian KJPP harus ditawarkan bersama dengan kertas kegiatan. Mengenai kepastian jasa penilai, pemberian jasa penilai harus bebas dari pengaruh pihak luar yang dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil ataupun tidak bebas dan sebagai organisasi tempat bernaung profesi Penilai maupun Penilai Publik, MAPPI juga memiliki peran penting dalam memberikan alternatif penyelesaian sengketa diantara anggotanya.

Namun dalam hal perselisihan internal antar anggota/ rekan dalam KJPP baik MAPPI maupun Dewan Pengawas pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), terkait perubahan Akta Pendirian KJPP, Akta pembentukan dan pembubaran kantor cabang, keluar dan masuknya Rekan Penilai Publik ke dalam KJPP serta penyajian laporan keuangan atas pajak PPH 21 dan PPH Badan bukan menjadi kewenangannya. MAPPI maupun PPPK hanya mengakomodir perselisihan dan memberikan rekomendasi yang sifatnya himbauan bagi para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan secara damai melalui mediasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepastian hukum tidak diaturnya batas usia bagi profesi Penilai Publik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik terhadap penyelesaian sengketa Kantor Jasa Penilai Publik ?

¹² Situs : <https://mappi.or.id/SitePages/Berita.aspx?item=12>, diakses tanggal 3 Mei 2024, pukul 17.35

2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas PPPK terhadap salah satu anggota yang mengundurkan diri dari KJPP lama dan ingin bergabung dengan KJPP yang berbeda unit usahanya?
3. Bagaimana hakim memutus perkara nomor sebagai analisis perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 891/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Sel mengenai seorang anggota MAPPI yang telah memberi kuasa penuh kepada orang lain yang bukan berprofesi sebagai Penilai Publik melalui Akta Surat Kuasa di Notaris?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis kepastian hukum terkait ketiadaan pengaturan batas usia pensiun bagi Penilai Publik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 dan perubahannya, serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
2. Mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas PPPK dan MAPPI terhadap anggota KJPP, khususnya terkait masuk dan keluarnya rekan Penilai Publik.
3. Menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor 891/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Sel sebagai studi kasus hukum terkait pemberian kuasa penuh oleh Penilai Publik berusia lanjut kepada pihak yang bukan Penilai Publik.

2.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni menekankan pada bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka seperti buku, peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MAPPI, serta putusan pengadilan Nomor 891/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Sel dan Nomor 967/Pdt.P/2023/PN-Jkt.Sel. Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan pedoman pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait peran profesi penilai.¹³

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif. Adapun teknik yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*) dan penyajian data (*data display*). Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dilakukan pengolahan, dan hasil pengolahan data tersebut akan dianalisis dengan teori yang didapatkan. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif analitis ini, peneliti akan memberikan argumentasi terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh melalui sumber-sumber penelitian.¹⁴ Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang

¹³ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 123

ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Profesi Penilai Publik dan Kerangka Regulasi

Profesi Penilai Publik memiliki peran strategis dalam dunia bisnis, terutama dalam pengelolaan aset, penilaian properti, dan pemberian opini nilai wajar untuk berbagai kepentingan, termasuk pelaporan keuangan, transaksi jual beli, agunan, serta kepentingan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 dan perubahannya mengatur ketentuan umum mengenai izin, kewenangan, dan standar profesi, tetapi tidak mengatur batas usia pensiun Penilai Publik.¹⁵

Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan persoalan hukum karena profesi Penilai Publik menuntut kemampuan fisik dan mental yang prima, seperti melakukan survei lapangan, analisis mendalam, hingga penyusunan laporan. Dalam praktiknya, banyak profesi lain seperti dokter, notaris, advokat, hakim, dan dosen telah memiliki ketentuan usia pensiun yang jelas, misalnya 65 tahun dengan kemungkinan perpanjangan, bahkan hingga 70 tahun untuk kondisi tertentu. Namun, profesi Penilai Publik justru dibiarkan tanpa kepastian hukum mengenai hal ini.¹⁶

3.2 Temuan Utama Penelitian

a. Tidak Adanya Kepastian Hukum Batas Usia Pensiun

Hasil telaah regulasi menunjukkan bahwa dalam Permenkeu 101/2014 maupun perubahannya (Permenkeu 56/2017 dan Permenkeu 228/2019), tidak ditemukan klausul mengenai usia maksimal Penilai Publik. Hal ini berbeda dengan profesi lain yang telah memiliki regulasi batas usia yang jelas, sehingga mencegah terjadinya persoalan akibat keterbatasan fisik dan kognitif seseorang yang telah lanjut usia.¹⁷

Ketidakjelasan ini menjadi akar masalah, karena membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak ketiga melalui pemberian kuasa umum, menghambat pengambilan keputusan dalam KJPP, terutama terkait perubahan struktur kepemilikan, keluar-masuk rekan, serta pembentukan atau pembubaran kantor cabang, dan menyebabkan potensi gugatan hukum antar rekan akibat tidak tercapainya kesepakatan internal.

b. Sengketa Internal pada KJPP

Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 891/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Sel dan Permohonan Nomor 967/Pdt.P/2023/PN-Jkt.Sel. Sengketa ini melibatkan seorang pendiri KJPP yang berusia 91 tahun dan mengajukan izin cuti karena sakit, kemudian memberikan kuasa penuh kepada pihak ketiga yang bukan Penilai Publik melalui akta notaris. Penerima kuasa tersebut bertindak melebihi kewenangan, termasuk menghambat pengunduran diri salah satu rekan dan menggugat pihak lain ke pengadilan.¹⁸

¹⁵ Rizky Hidayat and Nurul Azizah, "Batas Usia Profesi dan Tantangan Etika dalam Praktik Hukum di Indonesia," *Jurnal Etika dan Profesi Hukum* 6, no. 1 (2022): 80.

¹⁶ Rina Lestari and Hari Gunawan, "Analisis Kepastian Hukum dalam Persekutuan Perdata," *Jurnal Yustisia* 8, no. 2 (2019): 215.

¹⁷ Bambang Santoso, "Penyelesaian Sengketa Profesi melalui Mekanisme Non-Litigasi: Efektivitas dan Tantangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022): 95.

¹⁸ Intan Permata Sari and Dedi Kurniawan, "Aspek Hukum Perjanjian dalam Persekutuan Perdata dan Implikasinya terhadap Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 205.

Dalam perkara ini, pengadilan menolak gugatan penerima kuasa dengan pertimbangan bahwa permasalahan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme mediasi oleh PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) dan MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia). Namun, kasus ini menyoroti lemahnya pengaturan mengenai kewenangan dan perlindungan hukum dalam kondisi pemegang saham atau sekutu berusia lanjut.

c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Secara normatif, penyelesaian sengketa KJPP dapat ditempuh melalui dua jalur. Pertama, litigasi (pengadilan) yang memiliki kelemahan berupa biaya tinggi, proses lama, dan berisiko memperburuk konflik. Kedua, non-litigasi (mediasi melalui PPPK dan MAPPI) yang hanya berperan sebagai fasilitator tanpa kewenangan eksekusi atau pemberian sanksi, sehingga mediasi sering gagal jika salah satu pihak tidak kooperatif.

3.3 Analisis Normatif

Analisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus bersifat pasti, adil, dan bermanfaat. Dalam konteks penelitian ini, ketiadaan pengaturan batas usia pensiun Penilai Publik mencederai prinsip kepastian hukum karena: (1) tidak memenuhi aspek kejelasan hukum, sebab tidak ada norma yang mengatur batas usia, padahal profesi ini membutuhkan kondisi fisik dan mental yang prima; (2) menimbulkan ketidakadilan, karena rekan lanjut usia yang tidak produktif tetap memiliki hak dalam pengambilan keputusan sehingga merugikan pihak lain; dan (3) mengurangi kemanfaatan hukum, sebab sengketa internal yang berkepanjangan menghambat kelancaran usaha, merusak reputasi KJPP, serta menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, teori tanggung jawab juga relevan, karena pemberian kuasa penuh oleh Penilai Publik lanjut usia kepada pihak non-profesional berpotensi menimbulkan peralihan kewenangan yang merugikan dan menambah risiko hukum.¹⁹

3.4 Implikasi Kasus dan Dampak Praktis

Dari temuan kasus dan analisis regulasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekosongan hukum mengenai batas usia pensiun Penilai Publik berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
2. Perlunya pengaturan voting dalam pengambilan keputusan KJPP, agar tidak tergantung pada satu rekan yang sudah tidak aktif secara operasional.
3. Revisi peraturan diperlukan untuk menyesuaikan profesi Penilai Publik dengan profesi sejenis yang sudah memiliki ketentuan batas usia, misalnya 65 tahun dengan perpanjangan tertentu.
4. Peningkatan kewenangan MAPPI dan PPPK agar memiliki peran lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa, bukan sekadar memberikan rekomendasi.

3.5 Analisis Hukum Berdasarkan Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian, jawaban atas rumusan masalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum atas Batas Usia Pensiun Penilai Publik
Ketiadaan pengaturan batas usia pensiun dalam Permenkeu 101/2014 dan perubahannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut teori kepastian

¹⁹ Bagus Prasetyo and Anindya Kusuma, "Kedudukan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Profesi Hukum: Studi Komparatif," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 815.

hukum Gustav Radbruch, hukum seharusnya memberikan kejelasan norma, keadilan, dan kemanfaatan. Ketidakjelasan usia pensiun berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum dan menimbulkan celah penyalahgunaan kuasa oleh pihak ketiga.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh PPPK dan MAPPI

Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia saat ini bersifat non-litigasi, melalui mediasi oleh PPPK dan MAPPI. Namun, kewenangan keduanya terbatas hanya pada rekomendasi dan tidak bersifat mengikat, sehingga efektivitasnya rendah apabila salah satu pihak tidak kooperatif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi agar mekanisme non-litigasi memiliki kepastian hukum dan daya eksekusi.

3. Analisis Putusan Nomor 891/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Sel

Dalam perkara ini, hakim menolak gugatan penerima kuasa dengan pertimbangan bahwa permasalahan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Putusan tersebut memperlihatkan kelemahan regulasi karena tidak ada norma yang secara tegas membatasi pemberian kuasa penuh oleh Penilai Publik berusia lanjut kepada pihak non-profesional. Akibatnya, putusan hakim menjadi bersifat kasuistik dan berpotensi menimbulkan preseden hukum yang tidak konsisten.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya regulasi khusus yang menetapkan batas usia pensiun Penilai Publik, pembatasan kuasa umum, serta penguatan kewenangan MAPPI dan PPPK dalam penyelesaian sengketa.

Hambatan Prosedural

Dalam praktik litigasi, sengketa yang melibatkan KJPP sering terhambat oleh faktor prosedural, terutama terkait pembuktian. Hukum acara perdata menuntut bukti otentik berupa akta, berita acara rapat, dan dokumen resmi lainnya. Namun, dokumen internal KJPP tidak jarang dipersengketakan keabsahannya atau bahkan tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, hakim harus menilai keaslian dan relevansi bukti satu per satu, sementara pihak-pihak bersengketa kerap saling mengajukan eksepsi dan bukti tandingan. Situasi ini membuat proses litigasi menjadi panjang, berlarut, dan menguras energi para pihak.

Dampak Ekonomi dan Reputasi

Selain prosedural, aspek biaya dan dampak ekonomi juga menjadi kelemahan jalur litigasi. Sengketa perdata di pengadilan negeri dapat berlangsung bertahun-tahun hingga kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Biaya perkara, jasa hukum, serta kerugian ekonomi akibat tertundanya aktivitas bisnis KJPP kerap melebihi manfaat dari putusan yang diperoleh. Dalam kasus Nomor 891/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Sel, misalnya, salah satu rekan KJPP kehilangan penghasilan lebih dari dua tahun karena tindakan penerima kuasa yang tidak berkompeten. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menurunkan reputasi KJPP di mata klien dan mitra bisnis.

Risiko Preseden Hukum

Litigasi juga menyimpan risiko lahirnya preseden hukum yang kontraproduktif. Hakim yang hanya mengandalkan hukum acara umum tanpa mempertimbangkan kekhususan profesi Penilai Publik dapat menghasilkan putusan yang membingungkan di

kemudian hari. Jika hakim menerima keabsahan kuasa penuh dari Penilai Publik berusia lanjut kepada pihak non-profesional, maka terbuka peluang praktik serupa yang merugikan rekan lain. Sebaliknya, jika kuasa tersebut ditolak tanpa dasar regulasi yang jelas, maka timbul ketidakpastian hukum karena tidak ada norma eksplisit yang melarangnya. Dengan demikian, litigasi berpotensi menciptakan inkonsistensi yang mengganggu keberlangsungan profesi.

Solusi Regulasi Khusus

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, jalur litigasi perlu diperkuat melalui regulasi khusus yang menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara sengketa KJPP. Regulasi ini dapat berbentuk revisi Permenkeu 101/2014 maupun aturan turunan yang lebih rinci mengenai mekanisme penyelesaian sengketa persekutuan perdata KJPP. Klausul penting yang perlu dimuat mencakup batas usia pensiun, pembatasan pemberian kuasa umum, serta kewajiban pencatatan keputusan internal secara formal. Dengan pedoman normatif yang jelas, hakim dapat mengambil putusan yang konsisten, efisien, dan lebih sesuai dengan kebutuhan profesi Penilai Publik.

Pengadilan Khusus dan Efisiensi Proses

Selain penguatan regulasi, perlu juga dipertimbangkan pembentukan peradilan khusus atau pengadilan niaga yang menangani sengketa profesi, termasuk Penilai Publik. Hakim di peradilan khusus akan lebih memahami karakteristik profesi, sehingga putusannya lebih substantif dan kontekstual. Prosedur beracara di pengadilan khusus juga dapat dirancang lebih sederhana, cepat, dan efisien dibanding pengadilan umum. Dengan demikian, litigasi tetap berfungsi sebagai instrumen terakhir yang sah, tetapi dengan dukungan regulasi dan kelembagaan yang memadai agar benar-benar memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi para pihak yang bersengketa.

4.KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan batas usia pensiun bagi Penilai Publik dalam Permenkeu 101 Tahun 2014 dan perubahannya menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memicu sengketa internal di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sengketa yang terjadi, seperti pada kasus gugatan di PN Jakarta Selatan, memperlihatkan bahwa pemberian kuasa oleh Penilai Publik berusia lanjut kepada pihak yang tidak kompeten dapat menimbulkan konflik serius dan kerugian finansial bagi rekan lainnya. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjaga profesionalisme, diperlukan revisi regulasi dengan menetapkan batas usia pensiun, pengaturan mekanisme voting, pembatasan penggunaan kuasa umum, serta penguatan peran MAPPI dan PPPK dalam mediasi sengketa. Dengan demikian, profesi Penilai Publik dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*. Jakarta: Kencana, 2009.

Jurnal

- Hidayat, Rizky, and Nurul Azizah. "Batas Usia Profesi dan Tantangan Etika dalam Praktik Hukum di Indonesia." *Jurnal Etika dan Profesi Hukum* 6, no. 1: 77-94, 2022.
- Lestari, Rina, and Hari Gunawan. "Analisis Kepastian Hukum dalam Persekutuan Perdata." *Jurnal Yustisia* 8, no. 2: 211-227, 2019.
- Nasution, Ahmad. "Kepastian Hukum dalam Profesi Hukum di Indonesia: Analisis Teori Gustav Radbruch." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3: 455-472, 2021.
- Prasetyo, Bagus, and Anindya Kusuma. "Kedudukan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Profesi Hukum: Studi Komparatif." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4: 812-829, 2020.
- Putri, Dwi Ayu, and Muhammad Rasyid. "Perlindungan Hukum Profesi dan Batas Usia dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2: 123-138, 2020.
- Santoso, Bambang. "Penyelesaian Sengketa Profesi melalui Mekanisme Non-Litigasi: Efektivitas dan Tantangan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1: 89-106, 2022.
- Sari, Intan Permata, and Dedi Kurniawan. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Persekutuan Perdata dan Implikasinya terhadap Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2: 201-219, 2021.
- Wibowo, Arif. "Profesionalisme dan Akuntabilitas Profesi Penilai Publik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 15, no. 1: 35-50, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik*.

Website

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Pusat Pembinaan Profesi Keuangan." <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/Pusat-Pembinaan-Profesi-Kuangan>. Diakses 3 Mei 2024.
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). "Berita MAPPI." <https://mappi.or.id/SitePages/Berita.aspx?item=12>. Diakses 3 Mei 2024